



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IX

Jalan Bung Perintis Kemerdekaan KM. 9 Tamalanrea Makassar 90245

Telepon: (0411) 586201, 586202, Faximile: (0411) 586241

Laman: www.lldikti9.kemdikbud.go.id

Nomor : 759/KU.05.02/2022

24 Januari 2022

Lamp. : 3 (tiga) lembar

H a l : Kelengkapan Pembayaran Sertifikasi Dosen Lulus Tahun 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
dalam lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
di-
Tempat

Menindaklanjuti pengumuman hasil kelulusan Sertifikasi Dosen tahun 2021, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, diharapkan Dosen DPK dan Dosen Tetap Yayasan (DTY) mengisi formulir secara online serta mengunggah surat pernyataan dan beberapa dokumen persyaratan lainnya sebagaimana terlampir melalui tautan berikut

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/LL9dosenserdos2021>

2. Surat pernyataan yang asli dan ditandatangani di atas materai agar disampaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha LLDIKTI Wil. IX melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) LLDIKTI Wilayah IX atau dikirim melalui pos ke kantor LLDIKTI Wil. IX, Jalan Bung KM 09, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245;
3. Pembayaran tunjangan sertifikasi bagi Dosen DPK akan ditransfer menggunakan rekening BRI yang selama ini digunakan untuk pembayaran gaji. Adapun tunjangan sertifikasi untuk DTY akan ditransfer ke rekening BRI baru yang akan diterbitkan secara kolektif oleh Bank BRI Cabang Tamalanrea. Untuk memudahkan pembukaan rekening tersebut, kami mohon kesediaan DTY untuk menyampaikan beberapa informasi melalui formulir online tersebut di atas. Kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan oleh DTY dijamin dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pembukaan rekening;
4. Agar proses pembayaran tunjangan sertifikasi dosen dapat dipercepat, kami mohon kerjasama Dosen DPK dan DTY untuk mengisi formulir tersebut di atas paling lambat hari Senin, 31 Januari 2022, pukul 23:59 WITA. Keterlambatan pembayaran yang diakibatkan keterlambatan dosen menyampaikan dokumen persyaratan dan kekeliruan data yang disampaikan menjadi tanggung jawab masing-masing dosen;
5. Pembayaran Tunjangan Sertifikasi bagi Dosen yang bertatus Tugas Belajar akan dilakukan setelah mendapatkan Surat Pengaktifan Kembali dari Kepala LLDIKTI Wil. IX;
6. Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai pembayaran tunjangan serdos dapat disampaikan melalui Helpdesk LLDIKTI Wil. IX melalui laman <http://helpdesk.lldikti9.id> atau bergabung melalui grup Telegram Dosen Penerima Serdos 2021: <https://s.id/telegramserdosLL9> (scan QR code terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Kepala,
Drs. Andi Lukman, M.Si.
NIP. 196708171993031001

Lampiran 1.

Dokumen Persyaratan yang Diunggah melalui Formulir Online

A. Dosen DPK Lulus Serdos Tahun 2021:

- 1) Surat Pengantar Permohonan Pembayaran dari Pimpinan PTS
- 2) Sertifikat Pendidik (dapat diunduh pada akun serdos masing-masing)
- 3) Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tri Dharma dari Pimpinan PT
- 4) Daftar Hadir dan SPTJM Pimpinan PTS 6 Bulan terakhir
- 5) Usulan BKD 2 (Dua) Semester Terakhir
- 6) Laporan Kinerja Dosen 2 (Dua) Semester Terakhir yang disertai Lembar Koreksi Asesor dan Pengesahan Pimpinan
- 7) Surat Pernyataan Dosen (Format Terlampir)

B. Dosen Tetap Yayasan (DTY) Lulus Serdos Tahun 2021 :

- 1) Surat Pengantar Permohonan Pembayaran dari Pimpinan PTS
- 2) Sertifikat Pendidik (dapat diunduh pada akun serdos masing-masing)
- 3) Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tri Dharma dari Pimpinan PT
- 4) Daftar Hadir dan SPTJM Pimpinan PTS 6 Bulan terakhir
- 5) Usulan BKD 2 (Dua) Semester Terakhir
- 6) Laporan Kinerja Dosen 2 (Dua) Semester Terakhir yang disertai Lembar Koreksi Asesor dan Pengesahan Pimpinan
- 7) NPWP
- 8) Surat Pernyataan Dosen (Format Terlampir)

Catatan:

- Dokumen persyaratan di-scan dan diunggah dalam format PDF
- Khusus untuk Surat pernyataan, agar dokumen yang asli dan telah ditandatangani di atas materai disampaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha LLDIKTI Wil. IX melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) LLDIKTI Wilayah IX atau dikirim melalui pos ke kantor LLDIKTI Wil. IX, Jalan Bung KM 09, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245.

Lampiran 2.

**SURAT PERNYATAAN
DOSEN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN
DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH IX**

YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
NIDN :
NIP. (KHUSUS DPK) :
JABATAN AKADEMIK :
NO. SERTIFIKAT/TAHUN :
STATUS : Dosen DPK/Dosen Tetap Yayasan
PTS :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang syarat terbayarnya Tunjangan Sertifikasi Dosen. Saya bersedia tidak menerima atau mengembalikan Tunjangan Sertifikasi Dosen yang terlanjur saya terima ke Kas Negara, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai penerima Tunjangan Sertifikasi dosen tersebut. Saya juga akan melaporkan ke LLDIKTI Wilayah IX apabila terjadi perubahan/kejadian yang dapat menghentikan/dibatalkannya Tunjangan Sertifikasi dosen yang saya terima dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah terjadi perubahan/kejadian **antara lain** sebagai berikut :

1. Mencapai batas usia Pensiun;
2. Berstatus pegawai tetap pada Institusi lain;
3. Berprofesi tertentu sehingga tidak memenuhi syarat pembayaran ;
4. Berhenti sebagai dosen, keluar, pindah satker, diperbantukan pada Instansi lain, dan lain-lain¹;
5. Tidak hadir selama 1 (Satu) bulan berturut-turut tanpa alasan Sah dan/atau melalaikan kewajiban dalam melaksanakan Tugas;
6. Dibebaskan sementara dari jabatan Fungsional sebagai dosen karena melakukan tindak pidana;
7. Melaksanakan Studi lanjut dengan biaya Pemerintah;
8. Melaksanakan Studi lanjut dengan biaya lembaga/Sendiri yang dibebaskan dari tugas sebagai Dosen ;
9. Diangkat sebagai Pejabat Negara;
10. Beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan yaitu sekurang-kurangnya 12 SKS;
11. Dokumen yang disampaikan dalam pemenuhan syarat pembayaran tidak benar/palsu.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi Administratif, Sanksi Pidana dan tuntutan mengganti kerugian Negara dan beserta dendanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Mengetahui,
Rektor/Ketua/Direktur (Jabatan tertinggi Institusi)

(Tempat/Tanggal)
Yang membuat



Nama Pimpinan
NIP/NIDN/NIDK/NUP

Nama Dosen
NIDN

¹bagi dosen yang meninggal dunia, diharapkan pihak Perguruan Tinggi memberikan konfirmasi.

Lampiran 3.
QR Code Grup Telegram Helpdesk Dosen Penerima Serdos Tahun 2021



<https://s.id/telegramserdosLL9>